ARSY :Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Volume 3 No 2 Tahun 2023 Halaman 190-194

Legal Dissemination Related To Individual Companies In Creating Ease Of Doing Business For The Community In Kepenghuluan Sintong Bakti, Tanah Putih District, Rokan Hilir Regency, Riau Province

Sosialisasi Hukum Terkait Perseroan Perorangan Dalam Mewujudkan Kemudahan Berusaha Bagi Masyarakat Di Kepenghuluan Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

Rosyidi Hamzah[1*] , Admiral[2] , Hamzah[3] , M.Azizi Baihaqi[4] , Esy Kurniasih[5]
Universitas Islam Riau[1,2,3,4,5]
rosyidihamzah@law.uir.ac.id[1]

Diterima: 25 Desember 2022, Revisi : 6 Januari 2023, Terbit: 27 Januari 2023

ABSTRACT
The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation legally changed the establishment of a Limited Liability Company. The establishment of a Limited Liability Company after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation can be established by one person, no minimum capital is determined and without going through a Notary. The ease of establishing a Limited Liability Company is specifically for small and micro business actors. Small and micro entrepreneurs can use a limited liability company legal entity to increase their business. The reason for conducting this legal counseling is because some people in Kepenghuluan Sintong Bakti, Tanah Putih District, Rokan Hilir Regency, Riau Province work as traders, entrepreneurs and farmers so that information related to Individual Companies both from a legal perspective and its establishment is very beneficial for the community. The purpose of implementing this legal counseling is to provide information to the people of Kepenghuluan Sintong Bakti regarding the legal basis for individual companies and the establishment of individual companies. The legal counseling was carried out directly at the Sintong Bakti Penghuluan Office on Saturday 1 October 2022 which was attended by several people from the Sintong Bakti Penghuluan Office. As a result of this legal counseling activity, the people who were present at the time understood the birth of the Job Creation Law which made it easier for the business world, starting from the ins and outs of establishing an individual company to doing business in forest areas.
***Keywords**: Individual company, Ease of doing business, Small and Micro Enterprises*

ABSTRAK
Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja secara yuridis merubah pendirian sebuah Perseroan Terbatas. Pendirian Perseroan Terbatas setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat didirikan oleh satu orang, tidak ditentukan modal minimal dan tanpa melalui Notaris. Kemudahan pendirian Perseroan Terbatas ini dikhususkan untuk pelaku usaha Kecil dan mikro. Pelaku usaha kecil dan mikro dapat menggunakan badan hukum Perseroan Terbatas untuk meningkatkan usahanya. Alasan dilakukannya penyuluhan hukum ini adalah karena sebagian masyarakat di Kepenghuluan Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau bekerja sebagai pedagang, pengusaha dan petani sehingga informasi terkait Perseroan Perorangan baik dari segi hukum dan pendiriannya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan pelaksanaan penyuluhan hukum ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kepenghuluan Sintong Bakti mengenai dasar hukum Perseroan Peroangan dan Pendirian Perseroan Perorangan. Pelaksanaan penyuluhan hukum dilaksanakan lansung di Kantor Kepenghuluan Sintong Bakti pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 yang hadiri oleh beberapa masyarakat dari kepenghuluan Sintong Bakti. Hasil dari kegiatan penyuluhan hukum ini masyarakat yang hadir pada saat itu memahami tentang lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang memudahkan dunia usaha mulai dari seluk beluk pendirian perseroan perorangan hingga berusaha di kawasan hutan.
Kata Kunci: Perseroan Perorangan, Kemudahan berusaha, Pelaku Usaha Kecil dan Mikro

1. Pendahuluan

Perubahan hukum selalu mengikuti perubahan yang terjadi ditengah masyarakat. Bentuk perubahan hukum tersebut harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Berbagai perkembangan hukum harus ditempatkan dalam rangka membangun sistim hukum nasional (Anwar & Adang, 2013). Lembaga masyarakat atau pranata sosial menjadi wadah atau sarana bagi masyarakat untuk melakukan hubungan interaksional yang saling menguntungkan antar satu dengan yang lainnya yang hidup dalam komunitas masyarakat(Qamar, Nurul., et. Al : 2016). Menurut Bagir Manan, Kaidah hukum baik tertulis atau tidak tertulis berada dibelakang perubahan masyarakat (Mappiase, Syarif, 2015).

Salah satu kebutuhan masyarakat dalam dunia usaha adalah perubahan pembentukan badan hukum Perseroan Terbatas. Kemudahan pembuatan badan hukum Perseroan Terbatas bagi pelaku usaha kecil dan mikro untuk memberikan kesempakatan bagi pelaku usaha tersebut mengembangkan usahanya (Khair et al., 2017). Dengan berbadan hukum Perseroan Terbatas maka akan memperlihatkan citra yang profesional dan tangguh.

Dasar hukum dari Perseroan Perorangan ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Undang-Undang ini dibuat oleh pemerintah untuk memudahkan berusaha para pelaku usaha dan untuk memangkas semua perizinan dan birokrasi yang menghambat pertumbuhan dunia usaha. Namun didalam prakteknya kemudahan-kemudahan yang telah dibuat oleh undang-undang ini untuk pelaku usaha kecil dan mikro informasinya tidak sampai ke masyarakat yang ada di pedesaan. Apatah lagi pelaku usaha kecil dan mikro banyak terdapat di pedesaan. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu bangsa ada pada pemerataan (Wahono, Francis, 2020), oleh karenanya penyebaran informasi hukum dibidang ekonomi tidak terpusat di kota-kota saja namun merata dilakukan di wilayah pedesaan (Sinaga 2017).

Untuk menyebarkan informasi mengenai kemudahan pembuatan Perseroan Terbatas di wilayah pedesaan maka dilaksanakan penyuluhan hukum tentang Perseroan Terbatas Perorangan untuk mewujudkan kemudahan berusaha bagi masyarakat di Desa Sintong Bakti, yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Ketika berbicara hukum perusahaan, maka tema pembahasannya mengenai subyek hukum perusahaan, apakah pribadi kodrati atau pribadi hukum? Siapa yang menjadi pengemban hak dan kewajiban, kapan suatu perusahaan berstatus badan hukum dan apa hubungan antara pemegang saham dan direksi dan sebagainya (Sardjono, 2019).

Sebagian besar penduduk di Desa Sintong Bakti bekerja sebagai pedagang, pengusaha dan petani sehingga pengetahuan dan pemahaman terkait pendirian badan hukum PT Perorangan sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat. Mengingat pentingnya pemahaman masyarakat baik secara konsep maupun secara teknis tentang badan hukum PT Perorangan maka Tim Pengabdian mencermati perlunya dilakukan sosialisasi hukum terkait PT Perorangan dalam rangka mewujudkan kemudahan berusaha bagi masyarakat di Desa Singtong Bakti.

2. Metode

Pelaksanaan penyuluhan hukum tentang perseroan perorangan ini dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Tim Penyuluh mempersiapkan bahan-bahan yang berkenaan dengan perseroan perorangan seperti dasar hukum, tujuan, pola pendirian, pelaksanaan dan organ dari badan hukum PT Perorangan. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022. Tempat dilaksanakannya penyuluhan hukum ini adalah di Kantor Kepenghuluan Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Acara ini dihadiri oleh beberapa masyarakat dari Kepenghuluan Sintong Bakti.

Gambar 1. Penyuluhan Hukum Tentang Perseroan Perorangan

3. Hasil Pelaksanaan

Kegiatan penyuluhan hukum tentang PT Perorangan dalam mewujudkan kemudahan berusaha bagi masyarakat di Kepenghuluan Sintong berjalan dengan lancar. Acara penyuluhan hukum ini sangat dibantu oleh perangkat Kepenghuluan Sintong Bakti untuk menyediakan tempat dan mengundang masyarakat. Masyarakat yang hadir didalam acara penyuluhan ini mendengar dan menyimak secara seksama materi-materi yang disampaikan oleh Tim Penyuluh. Penelitian menuntut kemampuan, menemukan informasi otentik, merangkum, menganalisis, menulis serta mempresentasikan hasilnya kepada orang lain (Nichols, To, 2020)

Tim penyuluh yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau memberikan arahan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Pemerintah sedang dan terus menerus melakukan pembangunan disegala bidang. Diantaranya pembangunan dibidang ekonomi dan dibidang hukum (Lisdiyono, Edy, 2019). Untuk itu masyarakat juga harus melakukan pengembangan usaha bukan saja pada modalnya saja tetapi juga dikembangkan juga badan hukumnya. Badan hukum dalam pergaulan hukum adalah penjelmaan dari sekumpulan kepentingan individu (Rido, Ali: 2012) Selama ini banyak pelaku usaha yang berusaha tidak menggunakan badan hukum. Dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja untuk mendirikan PT menjadi mudah dan murah. Adapun kemudahan-kemudahannya sebagai berikut:

1. Pembuatan PT Perorangan bisa dibuat secara online, dalam hitungan menit sudah terbentuk badan hukum PT.
2. Pembuatan PT Perorangan tidak perlu dibuat dengan akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris.
3. Pendirian PT Perorangan tidak menetapkan minimal modal, sedangkan PT biasa minimal modalnya adalah 50.000.000,- (lima puluh juta).

Kemudahan-kemudahan membuat badan hukum PT ini hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil dan mikro. Dengan adanya kemudahan ini diharapkan pelaku usaha yang ada di Kepenghuluan Sintong Bakti segera membuat PT. Dengan badan hukum PT maka citra dari usaha pasti bisa lebih bagus dan akan menambah daya saing pelaku usaha tersebut. Sebab nama baik dan citra merupakan asset yang sangat berharga (Bertens, K., 2013). Sudah saatnya pelaku usaha di Kepenghuluan Sintong Bakti untuk segera membuat PT Perorangan untuk

mengembangkan usaha serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Kepenghuluan Sintong Bakti. Perseroan bertindak sebagai institusi ekonomi dan sosial (Sulistiowat, 2013).

Pada sesi tanya jawab masyarakat secara bergantian bertanya kepada Tim Penyuluh berkenaan dengan permasalahan hukum yang ada disekitar Kepenghuluan Sintong Bakti mulai dari bagaimana memulai usaha dengan baik dan benar secara hukum, permasalahan perkebunan di Kepenghuluan Sintong Bakti serta masalah Perusahaan-Perusahaan yang beroperasi di sekitar Kepenghuluan Sintong Bakti.

Berdasarkan hasil tanya jawab antara masyarakat dengan tim penyuluh didapatkan kesimpulan bahwa masyarakat sangat memerlukan informasi-informasi terbaru tentang dunia hukum. Hal ini diperlukan agar masyarakat tidak salah Langkah dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Ketika masyarakat membuat suatu usaha maka masyarakat harus mengetahui apa saja badan hukum yang cocok dan sangat membantu usahanya tersebut, kemudian masyarakat juga harus mengetahui perizinan dibidang usahanya. Termasuk status tanah ditempat menjalankan usahanya apakah masuk kawasan hutan atau bukan. Informasi-informasi tersebut harus diberikan kepada masyarakat secara berkesinambungan sehingga keterbukaan akses informasi bisa dinikmati oleh masyarakat. Perangkat Kepenghuluan Sintong Bakti sebagai garda terdepan birokrasi di tengah masyarakat harus mewadahi itu semua agar masyarakat di Kepenghuluan Sintong Bakti bisa berkembang lebih maju di kemudian hari.

4. Penutup

Pelaksanaan Soialisasi Hukum Terkait Perseroan Perorangan Dalam Mewujudkan Kemudahan Berusaha Bagi Masyarakat di Kepenghuluan Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau berjalan dengan lancar. Dengan materi-materi hukum yang disampaikan oleh Tim Penyuluh membangkitkan semangat masyarakat untuk bertanya pada sesi tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan bukan hanya pada tema kegiatan tetapi melebar ke beberapa permasalahan hukum yang terjadi di Kepenghuluan Sintong Bakti. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat didalam hukum.

Ucapan terima Kasih

Dengan terselenggaranya acara penyuluhan ini dengan lancar maka kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dana untuk menyelenggarakan kegiatan ini.
2. Pemerintah Kepenghuluan Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yang telah menyediakan fasilitas tempat dan lansung turun membantu mengundang masyarakat untuk hadir pada acara ini.
3. Semua pihak baik yang terlibat lansung maupun tidak lansung yang telah membantu teknis acara ini sehingga berjalan dengan lancar.

Daftar Pustaka

Anwar, Yesmil., & Adang,. (2013). *Pengantar Sosiologi Hukum*., Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.

Bertens, K., (2013), *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta:Penerbit Kanisius.

Khair, O. I., Widiatmoko, C., & Simarmata, R. P. (2022). Analisis UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, *7*(2), 897-912.

Lisdiyono, Edy., (2019), *Kapita Selekta Hukum Perdata*, Malang: Setara Press.

Mappiase, Syarif.,(2015), *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta : PrenadaMedia Grup.

Nichols, Tom., (2020), *Matinya Kepakaran*, Jakarta : KPG.

Rido, Ali., (2012), *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan*, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Bandung : PT. Alumni.

Sardjono, Agus.,(2019), *Riset Hukum Sebuah Novel Tentang Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sinaga, E. J. (2017). Upaya pemerintah dalam merealisasikan kemudahan berusaha di indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *6*(3), 329-348.

Sulistiowati, (2013), *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Qamar, Nurul., Syarif, M., Busthami, S. Dachran., & Reza, Farah Syah., (2016), *Sosiologi Hukum (Sociology of Law)*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana media.

Wahono, Francis., (2020), *Ekonomi Politik Daulat Rakyat Indonesia;Pancasila Sebagai Acuan Paradigma*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.